

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Prosedur atau tata cara pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dilaksanakan melalui sistem data Base pemasyarakatan. Sistem data Base pemasyarakatan tersebut merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
2. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ditemukan beberapa kendala yaitu lamanya proses pengajuan pengajuan pembebasan bersyarat terpusat pada direktorat jenderal pemasyarakatan, tidak adanya penjamin narapidana, narapidana melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan terutama tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen administratif..

1. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi perlu dilakukan melalui penguatan Peranan Kantor Wilayah dimana sebelum direktorat jenderal melakukan verifikasi, terlebih dahulu kantor wilayah harus melakukan verifikasi. Dengan adanya peranan kantor wilayah dapat mengurangi beban kerja direktorat jenderal pemasyarakatan. Kemudian terhadap kendala Narapidana tidak ada penjamin, perlu dilakukan pemberitahuan pada pihak keluarga mengenai proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, kemudian adanya kendala dalam Kesulitan dalam mendapatkan surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang menerima seperti kelurahan dan kecamatan. Untuk itu sebaiknya tentu diperlukan pendekatan yang baik dengan pihak-pihak yang akan menerima tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam lagi mengenai Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, terutama terkait dengan prosedur pengusulan pembebasan bersyarat yang terpusat pada Direktorat Pemasyarakatan. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi tumpuan terakhir dalam persetujuan program Pembebasan

Bersyarat se-Indonesia. Peranan Kantor Wilayah perlu diperkuat kembali dimana sebelum direktorat jenderal melakukan verifikasi, terlebih dahulu kantor wilayah harus melakukan verifikasi. Hal ini bertujuan agar memaksimalkan proses pelaksanaan pembebasan bersyarat.

2. Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bukittinggi juga perlu memberikan suatu penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang berkunjung, terutama menjelaskan bagaimana peran keluarga ketika narapidana diusulkan pembebasan bersyarat.

Adanya kesulitan mendapatkan kelengkapan dokumen yang diprasyaratkan yaitu surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang menerima seperti kelurahan dan kecamatan. Untuk itu Kesanggupan menerima dari pihak kelurahan, RT, RW dan kecamatan sebaiknya tidak merupakan syarat mutlak atau syarat yang mempengaruhi narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, karena hal itu sangat menghambat dan sangat merugikan bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat

